

**TUGAS AKHIR**  
**(Kelas Profesional: Asisten Advokat Batch IV)**

**ANALISIS PROSES PEMBUKTIAN DALAM SENGKETA  
WANPRESTASI TERKAIT PERJANJIAN PINJAM NAMA  
(NOMINEE AGREEMENT): STUDI ATAS PUTUSAN NOMOR  
176/Pdt.G/2024/PN KPN**

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat  
memperoleh gelar kesarjanaan  
dalam bidang Hukum*

Oleh:  
**APRILIA NATASYAPUTRI**

**NIM: 202210110311263**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**2026**

**ANALISIS PROSES PEMBUKTIAN DALAM SENGKETA WANPRESTASI  
TERKAIT PERJANJIAN PINJAM NAMA (NOMINEE AGREEMENT):  
STUDI ATAS PUTUSAN NOMOR 176/PDT.G/2024/PN KPN**


Diajukan Oleh:

**APRILIA NATASYAPUTRI**  
202210110311263

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 03 Januari 2026

Pembimbing Utama,

  
Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., M.H

Pembimbing Pendamping,

  
Mohamad Sugiarto, SH., MH.



Dekan,

  
Prof. Dr. Iqbal, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,

  
Cholidah, SH., MH

**ANALISIS PROSES PEMBUKTIAN DALAM SENGKETA WANPRESTASI  
TERKAIT PERJANJIAN PINJAM NAMA (NOMINEE AGREEMENT):  
STUDI ATAS PUTUSAN NOMOR 176/PDT.G/2024/PN KPN**

Diajukan Oleh:

**APRILIA NATASYAPUTRI**

**202210110311263**


Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 03 Januari 2026

Pembimbing Utama,

  
Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., M.H

Pembimbing Pendamping,

  
Mohamad Sugiarto, SH., MH.



Ketua Program Studi,

  
Cholidah, SH., MH

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : APRILIA NATASYAPUTRI

NIM : 202210110311263

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

**ANALISIS PROSES PEMBUKTIAN DALAM SENGKETA WANPRESTASI  
TERKAIT PERJANJIAN PINJAM NAMA (NOMINEE AGREEMENT):  
STUDI ATAS PUTUSAN NOMOR 176/PDT.G/2024/PN KPN**

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 12 Januari 2026



Aprilia Natasyaputri

## LEMBAR MOTTO

“Berbagai cobaan dan hal yang buat kau ragu  
Jadikan percikan 'tuk menerpa tekadmu  
Jalan hidupmu hanya milikmu sendiri”  
- *hindia*



## ABSTRAK

Nama : Aprilia Natasyaputri  
NIM : 202210110311263  
Judul : “Analisis Proses Pembuktian Dalam sengketa Wanprestasi terkait Perjanjian Pinjam Nama (*Nominee Agreement*): Studi atas Putusan Nomor 176/Pdt.G/2024/PN Kpn”

Pembimbing I : Yohana Puspita Sari Wardoyo, S.H., M.H  
Pembimbing II : Mohamad Sugiarto, S.H., M.H

Pembuktian merupakan tahapan krusial dalam penyelesaian perkara perdata, terutama pada kasus yang melibatkan pergeseran konstruksi hukum yang kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pembuktian saksi dalam sengketa wanprestasi pada Putusan Nomor 176/Pdt.G/2024/PN Kpn, strategi kuasa hukum menyikapi peralihan dari *nominee agreement* menjadi perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali, serta faktor yang memengaruhi penggunaan alat bukti saksi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris melalui observasi langsung persidangan dan wawancara dengan kuasa hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sengketa berakar dari hubungan hukum *nominee agreement* tahun 2003, proses pembuktian secara efektif dipusatkan pada validitas surat pernyataan jual beli dengan hak membeli kembali tanggal 27 Juni 2011. Strategi kuasa hukum penggugat berhasil mengarahkan keyakinan hakim melalui keterangan saksi bahwa sengketa ini merupakan wanprestasi kontraktual yang berdiri sendiri, sehingga memutus relevansi pembuktian asal-usul kepemilikan tanah yang didalilkan tergugat. Disarankan bagi praktisi hukum untuk lebih cermat dalam menyusun strategi pembuktian saksi yang fokus pada fakta relevan guna efektivitas penyelesaian sengketa di pengadilan.

Kata Kunci: wanprestasi; perjanjian pinjam nama; pembuktian.

## **ABSTRACT**

Nama : Aprilia Natasyaputri  
NIM : 202210110311263  
Judul : "Analysis of the Evidentiary Process in Breach of Contract Disputes Related to Nominee Agreements: A Study of Decision Number 176/Pdt.G/2024/PN Kpn"

Pembimbing I : Yohana Puspita Sari Wardoyo, S.H., M.H  
Pembimbing II : Mohamad Sugiarto, S.H., M.H

*Evidentiary proof is a crucial stage in civil dispute resolution, particularly in cases involving complex shifts in legal construction. This research aims to analyze the application of witness evidence in default (wanprestasi) cases based on Decision Number 176/Pdt.G/2024/PN Kpn, the attorneys' strategies in addressing the legal shift from a nominee agreement to a sale and purchase agreement with a repurchase right, and the factors influencing the utilization of witness evidence. This study employs an empirical juridical method through direct observation of court proceedings and interviews with the involved attorneys. The results indicate that although the dispute originated from a nominee agreement legal relationship in 2003, the evidentiary process was effectively centered on the validity of the statement letter of sale and purchase with a repurchase right dated June 27, 2011. The plaintiff attorney's strategy successfully directed the panel of judges' conviction through witness testimony that this case constitutes a standalone contractual default, thereby severing the relevance of proving the origin of land ownership as argued by the defendant. It is recommended that legal practitioners be more meticulous in formulating witness evidentiary strategies that focus on relevant facts to ensure the effectiveness of case resolution in court.*

*Keywords: default; nominee agreement; evidence-gathering.*

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT berkat limpahan rahmat yang memberikan kenikmatan serta kekuatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul **“Analisis Proses Pembuktian Dalam Sengketa Wanprestasi Terkait Perjanjian Pinjam Nama (*Nominee Agreement*): Studi atas Putusan Nomor 176/Pdt.G/2024/PN Kpn”** sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Dalam menyusun Tugas Akhir ini penulis menghadapi berbagai tantangan dan hambatan yang Alhamdulillah dapat terlewati dengan baik berkat doa dan kasih sayang dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis menghanturkan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Mardi dan Ibuk Ernawati, selaku orang tua penulis, yang doa, cinta, serta dukungannya senantiasa menyertai setiap langkah kehidupan penulis. *This degree is lovingly dedicated to you.*
2. Mbah Yasin, Emak Mini, Serta Mbak Neni Eka Wulandari, S.Si., M.Si., F.Med., selaku keluarga besar penulis, yang senantiasa memberikan doa dan dukungan dalam setiap langkah penulis.
3. Prof. Dr. Nazaruddin Malik, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.

4. Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
5. Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, Wakil Dekan III, serta Ibu Cholidah, S.H., M.H. selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
6. Ibu Yohana Puspita Sari Wardoyo, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing selama proses magang yang telah membimbing penulis dalam proses pengerjaan Tugas Akhir ini.
7. Bapak Mohamad Sugiarto, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing lapangan selama proses magang CoE Asisten Advokat berlangsung. Terimakasih banyak atas segala bantuan dan bimbingan selama proses magang serta pengerjaan tugas akhir ini.
8. Rekan “*Budaya Elit*” (Sevia, Nabilla, Deandra, Yanti, dan Bella), yang selalu hadir dan memberikan dukungan yang tidak pernah putus dalam setiap proses penulis.
9. Rekan Rozan dan Cintya, yang selalu kebersamai penulis dalam mencapai berbagai prestasi sekaligus sebagai sahabat dalam segala liku-liku perjalanan akademik.
10. Rekan Yunila yang selalu ada dan bersedia menampung keluh kesah penulis.
11. Rekan Reska, Trio, dan Bagus serta teman-teman “*Ibnu Rusdi*” yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang selalu ada sejak awal

masa perkuliahan serta menampung segala keluhan penulis selama masa perkuliahan.

12. Abang-mbak, Rekan-rekan, serta Adik-adik Komunitas Riset dan debat yang selalu mendukung dan kebersamai penulis.

13. Hilya Andini dan Amanda Lia, selaku rekan seperjuangan CoE Asisten Advokat Batch 4 yang banyak membantu penulis selama proses magang berlangsung.

14. M. Nabil Fauzan, *your presence made this journey easier.*

Penulis memohon maaf sebesar-besarnya jika dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini melakukan kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Semoga Tugas Akhir ini memberikan manfaat bagi pembaca dan mendorong penelitian-penelitian selanjutnya.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Malang, 26 Desember 2025

penyusun,



Aprilia Natasyaputri

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN .....	i
SURAT PERNYATAAN.....	iii
ABSTRAK .....	v
<i>ABSTRACT</i> .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH .....	1
B. RUMUSAN MASALAH .....	7
C. TUJUAN PENELITIAN .....	8
D. MANFAAT PENELITIAN .....	8
E. KEGUNAAN PENELITIAN .....	10
F. METODE PENELITIAN .....	10
1. Jenis Penelitian dan Metode penelitian .....	11
2. Lokasi Penelitian .....	12
3. Jenis Data .....	13
4. Teknik Pengumpulan Data .....	14
G. SISTEMATIKA PENULISAN.....	15
BAB II.....	17
TIINJAUAN PUSTAKA .....	17
A. Tinjauan Umum Pembuktian .....	17
1. Definisi Pembuktian .....	17
2. Asas-Asas Pembuktian .....	21
3. Alat Bukti Menurut Hukum Perdata .....	23
B. Tinjauan Umum Perjanjian .....	31
1. Definisi Perjanjian .....	31
2. Tinjauan Umum Perjanjian Pinjam Nama ( <i>Nominee Agreement</i> ) .....	36
3. Tinjauan Umum Perjanjian Jual-Beli Dengan Hak Membeli Kembali..	39
C. Tinjauan Umum Wanprestasi Dalam Suatu Perjanjian.....	41
BAB III .....	45
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	45
A. Gambaran Umum sengketa No. 176/Pdt.G/2024/PN Kpn.....	45
1. Kasus Posisi sengketa.....	45

2. Proses Pembuktian Alat Bukti Saksi Dalam sengketa Wanprestasi Terkait Perjanjian Pinjam Nama Pada sengketa No. 176/Pdt.G/2024/PN Kpn. ....	53
3. Peran Peneliti Dalam sengketa Wanprestasi Terkait Perjanjian Pinjam Nama Pada sengketa No. 176/Pdt.G/2024/PN Kpn.....	67
4. Analisis Proses Pembuktian Alat Bukti Saksi Dalam sengketa Wanprestasi Terkait Perjanjian Pinjam Nama Pada sengketa No. 176/Pdt.G/2024/PN Kpn.	68
5. Analisis Strategi Pembuktian Kuasa Hukum Para Pihak Dalam Menyikapi Pergeseran Kontruksi Hukum dari Perjanjian Pinjam Nama ( <i>Nominee Agreement</i> ) Menjadi Perjanjian Jual Beli dengan Hak Membeli Kembali, Serta Faktor yang Memengaruhi Keputusan Terkait Penggunaan Alat Bukti Saksi ..	71
BAB IV .....	80
PENUTUP.....	80
1. KESIMPULAN.....	80
2. SARAN.....	81
DAFTAR PUSTAKA .....	83
INDEX .....	88
LAMPIRAN.....	89



## DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Batas-Batas Objek sengketa.....	46
Tabel 3. 2 Fakta Alur Persidangan sengketa No. 176/Pdt.G/2024/PN Kpn .....	54
Tabel 3. 3 Inventaris Alat Bukti Penggugat (C.B).....	57



## DAFTAR BAGAN

Bagan 3. 1 Para Pihak Dalam sengketa No. 176/Pdt.G/2024/PN Kpn. ....	45
Bagan 3. 2 Kasus Posisi (Tahap I) .....	47
Bagan 3. 3 Kasus Posisi (Tahap II) .....	49
Bagan 3. 4 Kasus Posisi (Tahap III).....	51



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Dokumentasi sidang pemeriksaan Setempat .....	61
Gambar 3. 2 Dokumentasi Sidang Agenda Pembuktian Alat Bukti Saksi Penggugat.....	68



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. 1 SURAT KUASA .....	89
Lampiran 1. 2 SURAT GUGATAN .....	91
Lampiran 1. 3 INVENTARIS ALAT BUKTI SURAT PENGGUGAT.....	97
Lampiran 1. 4 KESIMPULAN .....	101
Lampiran 1. 5 PETIKAN PUTUSAN.....	118
Lampiran 1. 6 AKTA PERNYATAAN (PERJANJIAN PINJAM NAMA) .....	123
Lampiran 1. 7 GOLDEN TIKET PLAGIASI.....	127
Lampiran 1. 8 SURAT TUGAS PEMBIMBING .....	127



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Ali, Achmad dan Wiwie Heryani. Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata. Jakarta: Kencana, 2012.
- Alimuddin. Pembuktian Anak dalam Acara Peradilan Agama. Bandung: Nuansa Aulia, 2014.
- Andreae, Fockema. Kamus Hukum Fockema Andreae. Bandung: Bina Cipta, 1983.
- Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu penelitian Praktek. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Djohari, Santoso, dkk. Hukum Perjanjian Indonesia. Yogyakarta: Bagian Penerbitan dan Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1989.
- Fakhriah, Efa Laela. Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata. Bandung: Alumni, 2009.
- Fuady, Munir. Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang Hukum Bisnis). Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Hadikusuma, Hilman. Bahasa Hukum Indonesia. Bandung: Alumni, 2010.
- Harahap, M. Yahya. Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Hernoko, Agus Yudha. Hukum Perjanjian: Asas Proposionalitas Dalam Kontrak Komersil. Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2013.
- Hutagalung, Sophar Maru. Praktik Peradilan Perdata: Teknis Menangani sengketa di Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.
- Ibrahim, Johanes dan Lindawaty Sewu. Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern. Jakarta: Aditama, 2004.
- Lubis, Sulaikin. Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno. Hukum Acara Perdata. Edisi Keenam, Cetakan Pertama. Yogyakarta: Liberty, 2012.
- Muhaimin. Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press, 2020.

- Muhammad, Abdulkadir. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muhammad, Abdulkadir. Hukum Perdata Indonesia. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010.
- Muhammad, Abdulkadir. Hukum Perikatan. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. Perikatan yang Lahir dari Perjanjian. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang. Jakarta: RajaGrafindo Perkasa, 2005.
- Mulyadi, Lilik. Hukum Acara Perdata menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia. Jakarta: Djambatan, 2005.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. Metodologi Penelitian. Jakarta: Bumi Aksara, 2001.
- Purba, Natalia Christine. Keabsahan Perjanjian Innominaat Dalam Bentuk Nominee Agreement. Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006.
- Salim dan Syahrums. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Citapustaka Media, 2012.
- Salim HS. Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Salim HS. Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW). Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Samudera, Teguh. Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata. Bandung: Alumni, 1992.
- Satrio, J. Hukum Perjanjian. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.
- Sjahdeini, Sutan Remy. Peranan Advokat dalam Sistem Hukum Nasional. Jakarta: UI Press, 2005.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1985.
- Soesilo, R. RIB/HIR dengan Penjelasan. Bogor: Politeia, 1995.
- Subekti, R. Aneka Perjanjian. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.

- Subekti, R. Hukum Pembuktian. Jakarta: Pradnya Paramita, 2007.
- Subekti, R. Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa, 1979.
- Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.
- Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Sugiyono. Metode Penelitian Manajemen. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sunggono, Bambang. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sutianto, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata. Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek. Bandung: Bandar Maju, 2002.
- Tim Viva Justicia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yogyakarta: Hutamedia Group.

#### **B. JURNAL & KARYA ILMIAH**

- Agastya, Komang Rama. "Analisis Pembuktian dalam sengketa Perdata Mengenai Wanprestasi dalam Perjanjian." Semarang Law Review (SLR) 6, no. 2 (Oktober 2025).
- Amanda, Nauva. "Perjanjian Tidak Bernama." Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan 8, no. 3 (2024).
- Amirah dan Ahmadi Miru. "Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Dalam Perjanjian Kerjasama." Jurnal Pasca Unhas.
- Dalimunthe, Dermina. "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Bw)." Jurnal Al-Maqasid 3, no. 1 (2017).
- Defriza, Rita, dkk. "Perkembangan Penggunaan Alat Bukti Pada sengketa Perdata Dimasa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Agama Panyabungan." Jurnal Hukum Keluarga Islam 3, no. 1 (2022): 53–65.
- Fasya, Dewi Wulan. "Jual beli dengan hak membeli kembali (Studi komparasi antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Fikih Syafi'i)." Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah 6, no. 1 (2015).

- Hertanto, Sandrarina dan Gunawan Djajaputra. "Tinjauan yuridis terhadap penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian jual beli." *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024): 10368.
- Indriani, S. "Dokumen Elektronik Sebagai Alat Pembuktian Dalam Transaksi Elektronik." Tesis/Skripsi. Universitas Sriwijaya, 2020.
- Lubis, F., dkk. "Peranan Advokat Dalam Memberikan Jasa Hukum Demi Tegaknya Supremasi Hukum." *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 5, no. 1 (2025): 53-64.
- Momuat, Octavianus M. "Alat Bukti Tulisan dalam Pemeriksaan sengketa Perdata di Pengadilan." *Lex Privatum* 2, no. 1 (Januari–Maret 2014): 134.
- Mufarokhah, L., dan M. A. P. Putra. "Analisis yuridis terhadap akta perjanjian yang dinyatakan batal demi hukum (Studi kasus Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/PN Gin)." *Jurnal Media Akademik (JMA)* (2025).
- Pandiangan, Hendri Jayadi. "Perbedaan Hukum Pembuktian Dalam Perspektif Hukum Acara Pidana Dan Perdata." *To-Ra* 3, no. 2 (2017): 565.
- Sabrina, Ghea Tyagita Cahya. "Perlindungan Hukum Terhadap Perjanjian Pinjam Nama Penggunaan Paylater Jika Terjadi Wanprestasi." *Jurnal USM Law Review* 6, no. 2 (September 2023): 673–688.
- Shalihah, Ghea Kiranti M. "Tinjauan terhadap Peranan Asas Hukum Perjanjian dalam Mewujudkan Hakikat Perjanjian."
- Simanjuntak, Rahel Rezky. "Analisis Pembuktian dalam sengketa Wanprestasi Perjanjian Jual Beli Tanah." *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara* 2, no. 3 (September 2024): 246–254.
- Soroinda, Disriani Latifah. "Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Perdata." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 52, no. 2 (2022): 384–405.
- Sururie, Ramdani Wahyu dan Fahadil Amin Al Hasan. "Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat (Descente) pada sengketa Hak Asuh Anak: Kajian Putusan Nomor 585/Pdt.G/2020/PA.Ppg."
- Tanjaya, W., dan E. T. "Tinjauan hukum tentang penerapan asas pacta sunt servanda dalam hukum bisnis terhadap penyelesaian kasus wanprestasi." *Unes Journal of Swara Justisia* 9, no. 2 (2025): 261.
- Umar, D. U. "Penerapan asas konsensualisme dalam perjanjian jual beli menurut perspektif hukum perdata." *Lex Privatum* 8, no. 1 (2020): 38.

Widjadja, Gunawan. "Nominee Shareholders Dalam Perspektif UUPT Baru dan UU Penanaman Modal Baru Serta Permasalahannya Dalam Praktik." *Jurnal Hukum dan Pasar Modal* 3, no. 4 (2008).

Yusandy, Trio. "Kedudukan Dan Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia." *Jurnal Serambi Akademica* 7, no. 5 (2019): 645.

### **C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN & WEBSITE**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).



# SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

**Saya yang bertanda tangan di bawah ini :**

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum



**Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :**

Nama : Aprilia Natasyaputri


Nim : 202210110311263

**Dengan Judul Skripsi :**

" Analisis Proses Pembuktian dalam Sengketa Wanprestasi terkait Perjanjian Pinjam Nama (Nominee Agreement): Studi atas Putusan Nomor 176/Pdt.G/2024/PN Kpn"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

12/26  
" 



Malang, 25 Desember 2025

**Cholidah, SH., MH**  
Ka. Prodi Hukum